



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN POHON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa pohon memiliki peranan yang penting dalam rangka menjaga kelangsungan hidup bagi seluruh makhluk hidup, sehingga keberadaannya perlu dilindungi dan dilestarikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pohon;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1993 Tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3531);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penanaman Pohon pada Sistem Jaringan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 249);
8. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2011 Nomor 4 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2019 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mataram Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mataram Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM

dan

WALIKOTA MATARAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN POHON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram.

5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram.
6. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram.
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram.
8. Pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas permukaan tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
9. Penyelenggaraan Perlindungan Pohon adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan dan mempertahankan fungsi pohon.
10. Pohon Rawan Tumbang adalah pohon yang kondisi fisik dan kesehatannya berpotensi tumbang dan membahayakan keselamatan umum.
11. Pendataan Pohon adalah rangkaian kegiatan pengumpulan data untuk mengetahui keadaan dan potensi pohon serta lingkungannya secara lengkap.
12. Penopangan Pohon adalah pemotongan atau pengurangan bagian tajuk atau atas pohon karena dikhawatirkan menyentuh fasilitas umum dan keselamatan.
13. Pemanfaatan Pohon adalah proses perolehan manfaat ekologis dan nilai tambah dari keberadaan pohon baik pada masa hidup maupun pasca penebangan pohon.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Penebangan pohon adalah perbuatan menebang atau memotong pohon dengan cara tertentu, dan/atau perbuatan memotong atau memangkas dahan/cabang, termasuk dalam pengertian penebangan pohon adalah kegiatan membakar, melukai, memberikan zat-zat tertentu, yang dapat menyebabkan pohon menjadi rusak atau mati.
16. Pemindehan Pohon (*transplanting*) adalah upaya untuk tetap melestarikan pohon dengan cara memindahkannya ke tempat lain dengan cara dan teknik yang benar.
17. Analisis Dampak Lalu Lintas adalah studi/kajian mengenai dampak lalu lintas dari suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas atau Perencanaan pengaturan Lalu Lintas.
18. Asuransi Pohon adalah asuransi yang menanggung resiko atas kerugian yang disebabkan dari kerusakan pohon.

Pasal 2

Penyelenggaraan Perlindungan Pohon, bertujuan untuk:

- a. mencegah dan membatasi kerusakan pohon yang disebabkan oleh perbuatan manusia, daya alam, hama dan penyakit serta sebab lainnya yang dapat mengakibatkan kerusakan atau kematian pohon;
- b. menjaga keberadaan dan kelestarian pohon; dan
- c. menciptakan keselamatan bagi kepentingan umum.

BAB II

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN POHON

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Perlindungan Pohon dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. perencanaan pengelolaan pohon;
 - b. penanaman dan pemeliharaan pohon;
 - c. pencegahan, pengendalian dan penanganan kerusakan pohon;
 - d. pemanfaatan pohon; dan
 - e. penelitian dan pengembangan pohon.
- (2) Penyelenggaraan Perlindungan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perlindungan Pohon, kecuali terhadap area yang menjadi milik atau dikuasai orang/badan.
- (4) Pelaksanaan penyelenggaraan Perlindungan Pohon yang dilakukan bersama-sama antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat dilakukan secara terkoordinasi oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB III

PERENCANAAN PENGELOLAAN POHON

Pasal 4

Perencanaan pengelolaan pohon dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pendataan pohon;
- b. penyusunan basis data pohon; dan
- c. penyusunan rencana pengelolaan pohon.

Pasal 5

- (1) Pendataan pohon dilaksanakan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai:
 - a. jenis, jumlah, koordinat spasial dan lokasi pohon;
 - b. penomoran pohon;
 - c. kondisi fisik pohon;
 - d. waktu penanaman pohon;

- e. informasi jaringan utilitas yang tertanam/melintas di tempat tumbuh pohon; dan
 - f. informasi tata ruang/peruntukan lahan dan status kepemilikan lahan.
- (2) Dalam hal terjadi penambahan, pengurangan, dan/atau pemindahan pohon, maka dilakukan pemutakhiran data dan informasi secara rutin dan berkala dengan disertai alasannya.
 - (3) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengasuransikan pohon secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Penyusunan basis data pohon disajikan sesuai kebutuhan dalam bentuk uraian dan peta tematik yang terintegrasi dan terpublikasi melalui portal resmi milik Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan basis data pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk penyediaan master data pohon secara menyeluruh dengan metode penghitungan/pendataan secara langsung setiap tahunnya yang memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (3) Basis data pohon dijadikan sebagai dasar perumusan rencana pengelolaan pohon.

Pasal 7

- (1) Rencana pengelolaan pohon disusun setiap tahun dengan memperhatikan master data pohon dan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Rencana pengelolaan pohon paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. parameter keberhasilan, meliputi:
 - 1. penambahan jumlah pohon;
 - 2. pemerataan sebaran pohon;
 - 3. peningkatan kapasitas serapan karbon dan polutan lainnya sebagai salah satu manfaat ekologis pohon;
 - 4. kesesuaian pohon dengan lingkungan tempat tumbuh pohon dan kawasan; dan
 - 5. kesehatan pohon.
 - b. target capaian tahunan, meliputi:
 - 1. rencana penanaman dan pemeliharaan pohon;
 - 2. rencana pencegahan, pengendalian dan penanganan kerusakan pohon; dan
 - 3. rencana pemanfaatan pohon.
 - c. rencana aksi, meliputi:
 - 1. rencana penanaman dan pemeliharaan pohon;
 - 2. rencana pencegahan, pengendalian dan penanganan kerusakan pohon; dan
 - 3. rencana pemanfaatan pohon.

BAB IV
PENANAMAN DAN PEMELIHARAAN POHON

Pasal 8

- (1) Penanaman pohon, meliputi kegiatan:
 - a. penyediaan lahan penanaman pohon;
 - b. penyediaan pohon;
 - c. penyerahan pohon; dan
 - d. pelaksanaan penanaman pohon.
- (2) Penyediaan lahan penanaman pohon dapat dilaksanakan di kawasan ruang terbuka hijau atau di aset tanah yang dikuasai/milik Pemerintah Daerah.
- (3) Penyediaan pohon dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau instansi terkait lainnya.
- (4) Penyerahan pohon dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau instansi terkait lainnya kepada masyarakat, dan penyerahan pohon oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pelaksanaan Penanaman pohon dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. pemenuhan fungsi pengurangan pencemaran udara, penyerapan air ke dalam tanah, keindahan, kenyamanan, keharmonisan dengan tidak mengabaikan faktor keselamatan dan ketersediaan tanaman;
 - b. faktor pendukung pertumbuhan pohon (jenis pohon, musim, cuaca, jenis tanah, ketersediaan air, ketersediaan pupuk, keamanan dan ketersediaan lahan);
 - c. jarak tanam dan permukaan tanah pada zona perakaran pohon harus terbuka (tidak ada perkerasan) dan dapat ditutup dengan *grate* untuk menunjang aktivitas di atasnya; dan
 - d. wilayah yang memiliki nama tempat dari nama pohon sebagai ciri khas dalam rangka pelestarian keanekaragaman hayati dan perlindungan terhadap tanaman nusantara khas Daerah.
- (6) Pelaksanaan penanaman pohon meliputi kegiatan:
 - a. penanaman pohon;
 - b. penyulaman;
 - c. penggantian pohon tua/rawan tumbang; dan/atau
 - d. untuk kepentingan penataan kota.
- (7) Pelaksanaan penanaman pohon yang dilaksanakan oleh masyarakat harus berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanaman pohon diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 9

- (1) Pemeliharaan pohon, meliputi kegiatan:
 - a. perbaikan kondisi lingkungan tempat tumbuh pohon;
 - b. pengendalian pertumbuhan pohon;
 - c. pengendalian hama dan penyakit tanaman; dan
 - d. penanganan khusus untuk pohon yang sudah besar dan tua.

- (2) Perbaikan kondisi lingkungan tempat tumbuh pohon, meliputi kegiatan:
 - a. penggemburan tanah;
 - b. penyiraman;
 - c. pemupukan; dan/atau
 - d. penyiangan gulma.
- (3) Pengendalian pertumbuhan pohon, meliputi kegiatan:
 - a. pemangkasan;
 - b. penopongan;
 - c. penjarangan;
 - d. peremajaan;
 - e. penyulaman; dan
 - f. penebangan pohon oleh Dinas Lingkungan Hidup.
- (4) Pengendalian hama dan penyakit tanaman, meliputi kegiatan:
 - a. identifikasi gejala serangan hama dan penyakit tanaman;
 - b. karantina, mekanis, fisik, teknik budidaya, biologi dan/atau kimiawi.
- (5) Dalam hal pengendalian hama dan penyakit tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan upaya penyelamatan, maka pohon dapat ditebang.
- (6) Penanganan khusus untuk pohon yang sudah besar dan tua, meliputi kegiatan:
 - a. pemeriksaan kekeroposan batang;
 - b. penambalan;
 - c. pemagaran; atau
 - d. pemindahan.
- (7) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pemeliharaan pohon, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengadaan alat pengelolaan pohon sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

BAB V
PENCEGAHAN, PENGENDALIAN DAN PENANGANAN
KERUSAKAN POHON

Pasal 10

- (1) Upaya pencegahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat, dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. melakukan inventarisasi permasalahan pengelolaan pohon;
 - b. melakukan pemeliharaan pohon secara rutin;
 - c. melakukan sosialisasi mengenai larangan perusakan pohon dan peran penting pohon bagi masyarakat;
 - d. meningkatkan efektifitas koordinasi Perangkat Daerah dan masyarakat yang kegiatannya berpotensi menimbulkan gangguan keamanan pohon;
 - e. meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengelolaan pohon;
 - f. menyediakan informasi baik melalui media sosial maupun papan pengumuman pada tempat strategis sebagai edukasi publik pentingnya pohon bagi kehidupan;

- g. meningkatkan efektifitas pelaporan terjadinya gangguan keamanan pohon; dan
 - h. melakukan penindakan bagi pelaku perusakan pohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Upaya pengendalian pohon, dilakukan melalui kegiatan:
 - a. izin penebangan pohon; dan
 - b. pengendalian pohon yang membahayakan keselamatan umum/rawan tumbang.
 - (3) Upaya penanganan kerusakan pohon dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan/atau masyarakat dengan memperhatikan aspek kecepatan tindakan dan keselamatan masyarakat.
 - (4) Kategori kerusakan pohon, meliputi:
 - a. patah batang/cabang/ranting pohon;
 - b. pohon rawan tumbang;
 - c. pohon tumbang; dan/atau
 - d. pohon mati.
 - (5) Kriteria pohon rawan tumbang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
 - a. kemiringan batang lebih dari 30° (tiga puluh derajat);
 - b. batang keropos atau berongga lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. kerusakan akar lebih dari 30% (tiga puluh persen).
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan kerusakan pohon diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VI PEMANFAATAN POHON

Pasal 11

- (1) Pohon dimanfaatkan untuk:
 - a. penyerap polutan untuk membersihkan udara dari partikel yang mencemari udara;
 - b. mengendalikan suhu dan kelembaban;
 - c. mengendalikan banjir dan bencana alam;
 - d. menjaga kesehatan mental;
 - e. mengurangi dampak perubahan iklim;
 - f. mencegah polusi air, banjir dan erosi tanah;
 - g. menambah cadangan air tanah;
 - h. menjaga populasi mahluk hidup;
 - i. menambah nilai estetika kota; dan
 - j. penelitian.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup dapat memanfaatkan ranting, daun, cabang, batang dan akar pohon dari kegiatan pemangkasan, penopongan atau penebangan untuk pembuatan kompos, karya seni, atau pembangunan taman dengan konsep rumah pohon, pembuatan meja/kursi untuk kantor dan karya seni.
- (3) Dinas Lingkungan Hidup dapat memanfaatkan hasil sitaan/ramasan pohon dari penebangan pohon tanpa izin setelah adanya putusan pengadilan bagi pelanggar penebangan pohon tanpa izin.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemanfaatan hasil penebangan pohon dan hasil sitaan/rampasan, diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN POHON

Pasal 12

- (1) Penelitian dan pengembangan pengelolaan pohon dilakukan untuk melestarikan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Daerah.
- (2) Penelitian dan pengembangan pengelolaan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengembangan/budidaya pohon; dan
 - b. peningkatan kualitas pohon terhadap lingkungan.

BAB VIII PERIZINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- (1) Setiap kegiatan penebangan pohon yang dilakukan oleh orang atau badan, wajib dilengkapi dengan Izin Penebangan Pohon yang diterbitkan oleh Walikota.
- (2) Izin Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan terhadap penebangan pohon yang berada di area yang menjadi milik atau dikuasai orang atau badan.
- (3) Walikota melimpahkan kewenangan penerbitan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- (4) Izin Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat jenis, jumlah, lokasi dan diameter pohon yang akan dilakukan penebangan.
- (5) Izin Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hanya digunakan untuk 1 (satu) kali penebangan pohon dengan jangka waktu selama 14 (empat belas) hari kerja sejak izin diterbitkan.
- (6) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, pemegang Izin Penebangan Pohon tidak melakukan penebangan pohon, maka Izin Penebangan Pohon dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

- (1) Penebangan pohon yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Pejabat yang ditunjuk yang melaksanakan perintah jabatan dalam rangka pemeliharaan dan perawatan pohon, tidak diperlukan Izin Penebangan Pohon.

- (2) Dalam keadaan yang mengakibatkan pohon harus ditebang karena mengancam atau membahayakan keselamatan umum, maka penebangan pohon yang dilakukan oleh masyarakat atau pihak tertentu dilakukan setelah memberitahukan kepada aparat Pemerintah Daerah dan memperoleh persetujuan dari pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua
Alasan Penebangan Pohon

Pasal 15

Penebangan pohon dilakukan dengan alasan:

- a. keberadaan pohon mengganggu jaringan utilitas kota;
- b. keberadaan pohon mengganggu atau membahayakan bagi keselamatan/ kepentingan umum; atau
- c. di tempat atau di sekitar lokasi pohon akan didirikan suatu bangunan atau akan dipergunakan untuk keperluan akses jalan oleh pemohon.

Bagian Ketiga
Persyaratan

Pasal 16

- (1) Untuk memperoleh Izin Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, setiap orang atau badan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan keterangan mengenai:
 - a. lokasi dan jumlah pohon yang dimohonkan untuk ditebang;
 - b. alasan penebangan pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
 - c. pernyataan pemohon tentang kesediaan pemohon untuk melaksanakan kewajiban setelah diterbitkannya Izin Penebangan Pohon; dan
 - d. persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas dari Kepala Dinas Perhubungan dan/atau arahan teknis dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, apabila alasan penebangan pohon yang digunakan adalah ditempat atau disekitar lokasi pohon akan didirikan suatu bangunan atau akan dipergunakan untuk keperluan akses jalan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c.

Bagian Keempat
Pemindahan Pohon (*transplanting*)

Pasal 17

- (1) Terhadap permohonan Izin Penebangan Pohon, maka Kepala Dinas Lingkungan Hidup dapat memberikan keterangan untuk pemindahan pohon yang dimohonkan untuk dilakukan pemindahan pohon (*transplanting*) dengan mempertimbangkan jenis, ukuran dan/atau usia pohon yang perlu dilestarikan.

- (2) Pelaksanaan pemindahan pohon (*transplanting*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pihak pemohon, dan disaksikan oleh Dinas Lingkungan Hidup.
- (3) Dalam hal dilakukan pemindahan pohon (*transplanting*), pemohon berkewajiban untuk melakukan perawatan dan pemeliharannya guna menjamin kepastian hidup pohon yang dipindahkan selama 6 (enam) bulan sejak saat pemindahan.
- (4) Kepala Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan selama masa perawatan dan pemeliharaan yang dilakukan oleh pemohon.
- (5) Tugas untuk melakukan perawatan, pemeliharaan dan pengamanan terhadap pohon yang dipindahkan setelah melewati batas waktu sebagaimana yang ditentukan pada ayat (3), menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup.

BAB IX

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN PENEANGAN POHON

Pasal 18

- (1) Pemegang Izin Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), wajib:
 - a. melaksanakan penggantian pohon;
 - b. melaksanakan penanaman pohon sejumlah pohon yang ditebang di lokasi yang ditentukan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
 - c. melakukan penebangan pohon sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan dalam Izin Penebangan Pohon; dan
 - d. mempertahankan keserasian dan keindahan pohon dalam melakukan kegiatan penebangan pohon.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang Izin Penebangan Pohon bertanggung jawab terhadap segala akibat yang ditimbulkan atas pelaksanaan penebangan pohon.
- (3) Kepala Dinas Lingkungan Hidup dalam menentukan lokasi penanaman pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan mengutamakan penanaman di sekitar kawasan lokasi pohon yang akan ditebang.

Pasal 19

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berlaku mutatis mutandis bagi pemohon yang melakukan pemindahan pohon (*transplanting*).

Pasal 20

- (1) Pemenuhan terhadap kewajiban penggantian pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, ditetapkan sebagai berikut:

- a. terhadap setiap pohon yang ditebang dengan lingkaran batang sampai dengan 30 (tiga puluh) sentimeter, maka jumlah penggantinya sebanyak 15 (lima belas) pohon dengan tinggi minimal 3 (tiga) meter dan memiliki lingkaran batang minimal 15 (lima belas) sentimeter;
 - b. terhadap setiap pohon yang ditebang dengan lingkaran batang dari 30 (tiga puluh) sentimeter sampai dengan 60 (enam puluh) sentimeter, maka jumlah penggantinya sebanyak 30 (tiga puluh) pohon dengan tinggi minimal 3 (tiga) meter dan memiliki lingkaran batang minimal 15 (lima belas) sentimeter;
 - c. terhadap setiap pohon yang ditebang dengan lingkaran batang dari 60 (enam puluh) sentimeter sampai dengan 100 (seratus) sentimeter, maka jumlah penggantinya sebanyak 90 (sembilan puluh) pohon dengan tinggi minimal 3 (tiga) meter dan memiliki lingkaran batang minimal 15 (lima belas) sentimeter; dan
 - d. terhadap setiap pohon yang ditebang dengan lingkaran batang lebih dari 100 (seratus) sentimeter, maka jumlah penggantinya sebanyak 120 (seratus dua puluh) pohon dengan tinggi minimal 3 (tiga) meter dan memiliki lingkaran batang minimal 15 (lima belas) sentimeter.
- (2) Jenis pohon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
 - (3) Pemenuhan kewajiban penggantian pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebelum pelaksanaan penebangan pohon.

Pasal 21

- (1) Pemegang Izin Penebangan Pohon berkewajiban untuk melakukan pemeliharaan dan pengamanan untuk memastikan pohon yang telah ditanam tetap hidup.
- (2) Kewajiban untuk melakukan pemeliharaan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan selama 1 (satu) tahun sejak tanggal penanaman pohon dilakukan.
- (3) Dalam hal pohon yang ditanam rusak/mati sebelum jangka waktu pemeliharaan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, maka pemegang Izin Penebangan Pohon wajib menanam kembali pohon sejenis serta melakukan pemeliharaan dan pengamanan.
- (4) Biaya pemeliharaan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi beban yang ditanggung oleh Pemegang Izin Penebangan Pohon.
- (5) Setelah melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap pohon yang ditanam pada area milik atau dikuasai Pemerintah Daerah, maka biaya pemeliharaan dan pengamanan menjadi beban dan ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Perlindungan Pohon, melalui kegiatan:
 - a. penyediaan lahan;
 - b. penyediaan pohon;
 - c. penanaman pohon;
 - d. pemeliharaan pohon;
 - e. pendataan pohon;
 - f. tidak melakukan kegiatan yang dapat merusak atau mematikan pohon; atau
 - g. melaporkan kepada aparat Pemerintah Daerah mengenai adanya pohon yang dapat membahayakan atau mengancam keselamatan kepentingan umum dan/atau adanya tindakan yang menurutnya patut diduga bersifat melanggar hukum yang dapat mengakibatkan pohon menjadi rusak atau mati.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada area yang menjadi milik atau dikuasai oleh masyarakat yang bersangkutan dan/atau area yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

BAB XI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan perlindungan pohon secara terpadu.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - b. kampanye penghijauan kepada masyarakat;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - d. memfasilitasi terbentuknya komunitas hijau perkotaan.
- (3) Pengawasan penyelenggaraan perlindungan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk mengetahui kondisi pohon, aktifitas perusakan dan gangguan pohon yang dilakukan secara ilegal.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup bersama Perangkat Daerah terkait lainnya.

Pasal 24

Dinas Lingkungan Hidup melaporkan hasil penyelenggaraan perlindungan pohon secara tertulis kepada Walikota paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

BAB XII
LARANGAN

Pasal 25

Setiap orang dan/atau badan, dilarang:

- a. memaku pohon;
- b. menempelkan iklan/poster/sejenisnya pada pohon;
- c. membakar pohon;
- d. membuang limbah berbahaya dan beracun di area sekitar batang pohon; atau
- e. melakukan tindakan dengan sengaja yang dapat menyebabkan pohon rusak atau mati.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang terluka, cacat atau meninggal dunia akibat tertimpa batang/dahan pohon yang dilindungi, Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan pengobatan atau santunan kematian.
- (2) Pemberian bantuan pengobatan atau santunan kematian sebagaimana dimaksud ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk bantuan pengobatan atau santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam APBD setiap tahunnya.
- (4) Pemberian bantuan pengobatan dan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), dan/atau Pasal 21 ayat ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pengumuman di media massa;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan perizinan tertentu; dan/atau
 - e. pencabutan perizinan tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian perkara setelah mendapatkan petunjuk dari Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dikenai sanksi pidana berupa kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pelaksanaan Izin Penebangan Pohon yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram.
pada tanggal 4 Mei 2023

WALIKOTA MATARAM,

H. MOHAN ROLISKANA

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 4 Mei 2023

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,


Hj. BAIQ EVI GANEVIA

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2023 NOMOR 4 SERI E

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM, PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT : NOMOR 12 TAHUN 2023.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN POHON

I. UMUM

Kota Mataram memiliki peran strategis sebagai pusat perdagangan dan jasa di Provinsi Nusa Tenggara Barat akan memicu terjadinya peningkatan jumlah dan intensitas kendaraan yang menghubungkan pusat hunian dengan kawasan perdagangan yang berimplikasi terhadap gas buang kendaraan yang terakumulasi di sepanjang jalan. Hal tersebut akan mengganggu dan mengancam kesehatan masyarakat serta memacu percepatan pemanasan global. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya pengendalian polusi, terutama polusi udara.

Salah satu upaya dalam mengendalikan polusi udara adalah melakukan pemeliharaan pohon yang telah ada serta menambah atau menanam pohon/tanaman. Selain itu, Pemerintah Daerah juga berusaha mengendalikan keberadaan setiap pohon yang dikuasai Pemerintah Daerah dengan cara setiap penebangan pohon tersebut, harus mendapat izin terlebih dahulu dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Bahwa dalam rangka menyelaraskan dengan perkembangan dinamika dan kehidupan masyarakat yang semakin berkembang dan kompleks serta untuk menjaga keberadaan dan kelestarian pohon, memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam pengaturan Izin Penebangan Pohon serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan pohon, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Panjang diameter pohon diukur tepat di atas permukaan tanah.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Jaringan utilitas kota meliputi jaringan yang diadakan oleh Perusahaan Listrik Negara, PT. Telekomunikasi, Perusahaan Daerah Air Minum dan instansi utilitas lainnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan kewajiban untuk mempertahankan keserasian/keindahan pohon dalam melakukan kegiatan penebangan pohon adalah penebangan pohon dalam pengertian pemangkasan dahan/cabang/ranting dan daun pohon.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Tindakan yang menurutnya patut diduga bersifat melanggar hukum, seperti memberikan suntikan racun pada pohon, sehingga mengakibatkan pohon tersebut mati.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan perizinan tertentu adalah izin usaha dan/atau perizinan penyelenggaraan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan dimiliki oleh orang/badan yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.

Huruf e

Yang dimaksud dengan perizinan tertentu adalah izin usaha dan/atau perizinan penyelenggaraan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan dimiliki oleh orang/badan yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 4